

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 14 Maret 2018 betepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supahar bin Mangundiharjo) terhadap Penggugat (Karsilah binti Somodiharjo);
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 14 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018, dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W.10-A/1871/Hk.05/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, menelaah dan mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang maupun tentang alat-alat bukti kedua belah pihak serta membaca pula Memori Banding Pembanding, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *pengadilan judex faxtie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya akan memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tidak rukun dan tidak harmonisnya hubungan suami isteri sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui Mediator diluar persidangan ternyata telah maksimal, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan, ternyata dasar-dasar serta dalil hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama beserta putusannya mengenai perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta telah memandang sudah cukup kuat, tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, yang disampaikan dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang ada, ditemukan fakta bahwa Tergugat/Pembanding mengakui dalil dan pokok gugatan meskipun dengan *klausula* hanya perselisihan kecil biasa, dimana telah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun demikian Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai, sementara Penggugat/Terbanding sangat kuat pula keinginannya untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bersikukuh dan berkeinginan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi serta keadaan sebagaimana dikemukakan di atas akan lebih banyak membawa dan menimbulkan aspek madlarat daripada aspek mashlahatnya, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berjalan tanpa semangat dan suasana yang baik apalagi mengharapkan keadaan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila dibuka pintu perceraian maka akan lebih memberikan kesempatan pilihan dan hikmah bagi keduanya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/menghindari kemafsadatan/kemadlaratan adalah lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Dalil dan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *“Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq”* Juz 1 Halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يظرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah ada indikasi tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, hubungan suami isteri menjadi tanpa semangat dan ruh bahkan terasa basi dan hampa, karenanya sikap meneruskan ikatan perkawinan ketika kondisi seperti ini berarti telah menghukum suami isteri dalam penjara kehidupan yang berkepanjangan, maka hal ini adalah merupakan suatu bentuk kezaliman yang mengabaikan dengan semangat keadilan hukum“.

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum seperti tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang telah meruncing, maka dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan Hakim bahwa telah memenuhi salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dan dibenarkannya terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian pula kasus dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: *“Cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian“;*

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 14 Maret 2018 betepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding/Tergugat, secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 14 Maret 2018 betepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 *Miladiyyah* bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa'dah 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 28 Juni 2018 Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

